



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 67 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG  
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM *POLYMERASE CHAIN  
REACTION CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
DI KUPANG DAN RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG  
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kapasitas dan kemampuan dalam melakukan *testing* atau pemeriksaan *COVID-19* di Provinsi NTT masih belum optimal sehingga belum mencapai standar WHO untuk jumlah pemeriksaan *COVID-19* di Provinsi NTT;
  - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam melakukan *testing* atau pemeriksaan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menambah jumlah alat pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019 (PCR-Covid19)* pada UPTD. Laboratorium Kesehatan di Kupang dan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan alat pemeriksaan PCR *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkat Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Sebagai Penanggung Jawab Laboratorium *Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019* Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Di Kupang Dan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2021 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Sebagai Penanggung Jawab Laboratorium *Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019* Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Di Kupang Dan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan teknis dan pembinaan tenaga analis kesehatan sesuai dengan kompetensinya;
  - b. melakukan diagnosis dan mendeskripsikan hasil pemeriksaan;
  - c. mengoordinir kegiatan pemantapan mutu, pencatatan, verifikasi dan pelaporan;
  - d. mengoordinir dan melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium; dan
  - e. melakukan komunikasi/konsultasi medis dengan tenaga medis lainnya dan pimpinan instansi.
- KETIGA** : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Nama : Dr. Hermi Indita Malewa, Sp.Pk
  - b. NIP : 197004052006042021
  - c. Pangkat/Gol. : IV B / Pembina Tk.1 Ruang
  - d. Jabatan : Dokter Spesialis Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) II Tanggap Darurat *Covid-19* Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
d VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. 